



# STANDAR LAYANAN PENGADILAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

## PENYUMPAHAN ADVOKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Penyumpahan Advokat
2	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Fotocopy KTP</li><li>➤ Pas foto 3x4</li><li>➤ Foto copi ijazah S1 Hukum</li><li>➤ Surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, Polri atau Pejabat Negara</li><li>➤ Surat keterangan Magang 2 tahun berturut turut</li><li>➤ Sertifikat lulus ujian profesi advokat</li><li>➤ Foto copi PKPA</li><li>➤ Surat keterangan dari PN setempat yang menyatakan ybs tidak pernah dihukum</li><li>➤ Fotocopy SK dari induk organisasi tentang pengangkatan Advokat</li><li>➤ Kartu anggota Advokat</li></ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyumpahan Advokat
4	Jangka Waktu	: 1 Hari
5	Biaya / Tarif	: Bebas Biaya
6	Produk Layanan	: Berita Acara Sumpah Jabatan Advokat
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Siwas MARI : <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li><li>➤ Website : pt-pontianak.go.id</li><li>➤ Kotak Pengaduan</li></ul>